

**PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
MEWUJUDKAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN
PELALAWAN**

Oleh : Triarta Khairunissa

Pembimbing: Prof. Dr. Drs. Ali Yusri, MS.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Pelalawan. Netralitas ASN merupakan asas yang sangat penting dalam menjamin keadilan dan transparansi penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam Pilkada, dimana ASN diharapkan tidak berpihak dan tidak menggunakan jabatannya untuk kepentingan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN, terutama di berbagai tahapan Pilkada, seperti pencalonan, kampanye, dan pemungutan suara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu telah melakukan berbagai upaya pengawasan, pelanggaran netralitas ASN masih terjadi, meski dalam jumlah yang tidak signifikan. Faktor-faktor penyebab pelanggaran ini diantaranya adalah kurangnya sanksi yang efektif serta ketidakpahaman ASN akan peran dan tanggung jawab mereka dalam menjaga netralitas. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih kuat dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman ASN serta penguatan kerjasama antar lembaga dalam penindakan pelanggaran netralitas ASN.

Kata Kunci : Pengawasan, Netralitas, ASN, Pilkada, Bawaslu

ABSTRACT

This study discusses the supervision carried out by the General Election Supervisory Body (Bawaslu) in maintaining the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the 2020 Regional Head Election (Pilkada) in Pelalawan Regency. The neutrality of ASN is a crucial principle in ensuring fairness and transparency in the administration of elections, especially in Pilkada, where ASN is expected to be impartial and not use their position for political purposes. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of Bawaslu's supervision of ASN neutrality violations, particularly in various stages of the Pilkada, such as candidate registration,

campaigning, and voting. This research uses a qualitative method with data collection techniques in the form of interviews and documentation.

The results show that despite Bawaslu's efforts to monitor, violations of ASN neutrality still occur, albeit in small numbers. The contributing factors to these violations include the lack of effective sanctions and the lack of understanding of ASN's role and responsibility in maintaining neutrality. Therefore, stronger strategic steps are needed to increase ASN awareness and understanding and to strengthen inter-agency cooperation in enforcing ASN neutrality violations.

Keywords : Supervision, Neutrality, ASN, Pilkada, Bawaslu

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kedaulatan rakyat merupakan konsep politik yang menekankan bahwa rakyat memiliki hak dan kekuatan untuk mengambil keputusan politik, mengatur pemerintahan, dan menentukan arah pembangunan negara. Perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem politik demokrasi adalah melalui Pemilihan Umum. pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan lingkup lebih kecil, di wilayah provinsi dan kabupaten/kota adalah dengan melakukan pemilihan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Hal tersebut merupakan Pemilihan Kepala Daerah atau yang biasa disebut Pilkada, ini sesuai dengan yang tertulis di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 4, bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah adalah momen dimana masyarakat memenuhi kesempatannya untuk melibatkan diri dalam pengambilan keputusan politik melalui hak suara pemilih. partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah, berdasarkan konsep Hegelian dalam (Thoha M. , 1993) menyatakan, ada tiga kelompok dalam suatu negara, yakni :

- Kelompok kepentingan, diwakili oleh para elit ekonomi dan profesi
- Kelompok kepentingan umum, diwakili oleh masyarakat
- Kelompok birokrasi.

Kelompok birokrasi harus dapat berposisi ditengah-tengah yang bertugas sebagai parantara antara kepentingan umum dan kepentingan khusus (Ismail, 2017). Kelompok birokrasi dibatasi dan dituntut untuk bersikap netral, dengan tanpa memperlihatkan sikap keberpihakannya ke salah satu peserta Pemilihan Kepala Daerah. (Thoha M. , 1993) mengatakan bahwa netralitas birokrasi sebagai posisi birokrasi pemerintahan yang seyogyanya tidak memihak, sengaja dibuat untuk memihak kepada kepentingan politik atau partai politik.

Netralitas adalah salah satu dari 13 asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Asas Netralitas bermaksud bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dalam upaya menjaga Netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, maka ASN dilarang

menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pengawasan terhadap Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah sudah menjadi tugas utama Badan Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur didalam Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Netralitas adalah inti dari peran bawaslu dalam mengawasi dan mengontrol jalannya pemilihan, dan hal ini memiliki dampak yang signifikan pada integritas demokrasi Indonesia. Dengan demikian, peraturan ini menciptakan landasan yang kuat bagi proses pemilihan yang adil dan transparan.

Pada tahun 2020 lalu beberapa kabupaten/kota di Provinsi Riau melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Kabupaten Pelalawan adalah salah satu dari 9 daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serentak 2020, yakni melakukan pemilihan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2024. Peserta Pilkada di Kabupaten Pelalawan berjumlah 4 pasang calon Bupati dan Wakil Bupati, dengan nomor urut 1 adalah pasangan Abu Mansyur Matridi - Habib Hapri, kemudian nomor urut 2 adalah pasangan Zukri - Nasaruddin, lalu nomor urut 2 adalah pasangan Husni Tamrin – T. Edy Sabli, dan nomor urut 4 Adi Sukemi – Muhammad Rais.

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten Pelalawan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, cukup banyak melakukan proses register dugaan pelanggaran pemilihan yaitu 20 pelanggaran. Sedangkan pelanggaran Netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Pelalawan merangkum jumlah temuan

dan laporan dalam tabel rekaputilasi pelanggaran hukum lainnya dibawah ini:

Tabel 1
Jumlah Penerusan Pelanggaran
Netralitas ASN pada Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020

Jenis Register	Jumlah Yang Diteruskan	Jumlah Penerusan Yang Ditindaklanjuti
Temuan	5	5
Laporan	1	1
TOTAL	6	6

Sumber : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pelalawan

Dari tabel 1 diatas menunjukkan bahwa ada 6 pelanggaran Netralitas oleh ASN pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020. Pelanggaran hukum lainnya berupa Netralitas ASN berdasarkan kapasitas penemu/pelapor, modus pelanggaran, serta hasil tindaklanjut proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan. Dapat disimpulkan bahwa pada data tersebut Bawaslu Kabupaten Pelalawan total memiliki 6 register yang terdiri dari 5 temuan dan 1 laporan.

Upaya pencegahan telah Bawaslu Kabupaten Pelalawan lakukan namun demikian hal tersebut tidak sempurna berhasil membuat ASN untuk mempertahankan profesionalitasnya. Berdasarkan hasil Pra Riset Penulis bersama Bawaslu Kabupaten Pelalawan, pelanggaran Netralitas ASN masih terjadi karna tidak adanya rasa takut. Hal ini disebabkan penindakan Bawaslu Kabupaten Pelalawan hanya bersifat klarifikasi dan memberikan sanksi tetap KASN.

Posisi ASN sangat rentan untuk terlibat ke dalam politik praktis, itu sebabnya kenapa Netralitas ASN menjadi hal penting untuk diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan. Paradigma Pengawas Pemilu bermaksud

bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan Pemilu semakin berkualitas. Dengan begitu, Pemilihan Kepala Daerah akan sempurna berjalan secara adil, jujur, transparan, dan demokratis.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah untuk penelitian ini adalah : “Bagaimana Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Pelalawan?”

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian Latar Belakang dan Rumusan Masalah diatas, Maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Pelalawan.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan membangun literatur dalam Kajian Ilmu Pemerintahan.
2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran yang pada umumnya untuk mahasiswa Ilmu Pemerintahan dan pada khususnya bagi mahasiswa Universitas Riau yang membahas tentang Pengawasan Bawaslu dalam Mewujudkan Netralitas ASN.

1. TINJAUAN TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengawasan. Adapun dasar dari teori pengawasan sebagai berikut :

Menurut Handoko Pengawasan adalah kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau suda dilaksanakan dengan kriteria norma standar atau rencana-rencana yang ditetapkan Pengawasan yang dilakukan oleh atasan merupakan pengawasan yang menyeluruh terhadap paksaan kegiatan oleh bawahan dengan maksud agar atasan mengetahui kegiatan nyata dan setiap aspek pelaksanaan tugas atau lingkunagn unit organisasi masing-masing dan tidak menyimpang dan upaya pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan (Handoko, 2014)

DR. S.P. Siagian, MPA dalam Musfialdy (2012) menggambarkan pengawasan sebagai Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dari uraian diatas pengawasan menurut DR. S.P. Siagian. MPA menitik beratkan pada tindakan pengawasan pada proses yang sedang berjalan atau dilaksanakan. Pengawasan tidak dilaksanakan pada akhir suatu kegiatan, justru pengawasan dilaksanakan pada dalam menilai dan mewarnai hasil yang akan dicapai oleh kegiatan yang sedang dilaksanakan tersebut.

Pengawasan pemilu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuan dari pengawasan pemilu adalah untuk menjaga integritas dan legitimasi proses demokratis, serta mencegah terjadinya

II.

pelanggaran atau kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan.

Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum yakni, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dua lembaga ini berperan penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum di banyak negara. Kedua lembaga ini memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi keduanya bekerja untuk memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Sardini, Pengawasan Pemilihan merupakan aktor Pilkada yang menjadi penyelenggara Pilkada yang bersifat tetap (tidak *ad hoc*) dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah mengawasi proses jalannya pesta demokrasi Pemilu serta Pilkada telah sesuai dengan yang diharapkan (Sardini, 2011)

Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan baik itu menindak lanjuti penemuan pelanggaran Pemilu harus ada *full up* atau evaluasi. Dengan adanya evaluasi tersebut maka dapat diketahui kelemahan yang menjadi dasar kurangnya mungkin dari segi partisipasi anggota, motivasi dan lain sebagainya. Selanjutnya kegiatan Bawaslu ini adalah melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap masalah-masalah yang ditemui dilapangan untuk ditindak lanjuti agar dimasa akan datang tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama pada objek yang sama (Waid, 2018).

Bawaslu diberikan kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk mengawasi setiap

tahapan pelaksanaan Pilkada, menurut Pakar Hukum Tata Negara, Saldi Isra (2013) fokus dari rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilihan adalah kerawanan yang mungkin muncul, hampir setiap tahapan memiliki kerawanan dan masalah tersendiri. Potensi kerawanan yang kerap kali muncul dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu di antaranya :

1. Tahapan Pendaftaran Pemilih, Dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih ada beberapa potensi pelanggaran : masih seringnya ditemukan panitia Pemutakhiran data pemilih yang masih dibawah umur, joki coklik yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada. terdapat pemilih ganda identik.
2. Tahapan Pencalonan, Potensi pelanggaran yang terjadi pada tahapan ini meliputi : tidak menindaklanjuti masukkan dan tanggapan masyarakat, berkas pencalonan tidak lengkap, mahar politik, dan pelaksanaan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Tahapan Kampanye, ada potensi pelanggaran pada tahapan ini yakni ; pelaksanaan kampanye tatap muka dan dialogis di tempat yang dilarang, kampanye yang dilakukan tanpa surat pemberitahuan, jumlah peserta kampanye melebihi kapasitas, kampanye di luar jadwal, pemasangan APK tidak sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan.
4. Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara, sangat sering terjadi pelanggaran baik yang bersifat administrasi ringan ataupun berat yang mana penyelesaiannya dapat berujung pada pemungutan suara ulang (PSU), dan juga pemungutan suara lanjutan (PSL).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dekriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pelalawan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan yang beralamat di Jalan Abdul Jalil. Dengan Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada, Bawaslu Kabupaten Pelalawan memainkan peran penting sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi proses penyelenggaraan Pilkada pada setiap tahapannya yakni tahapan Pendaftaran Pemilih, tahapan Pencalonan, tahapan Kampanye, dan tahapan Pemungutan Suara. Komitmen Bawaslu Kabupaten Pelalawan dalam menjamin integritas Pilkada sangat penting untuk menegakkan prinsip demokrasi dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pelalawan tahun 2020.

Pemantauan Pilkada dilakukan oleh tingkat yang paling tinggi hingga sampai ke tingkat yang paling rendah yakni, Panwaslucam (Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan) dan Panitia Pengawasan Pemilu Kelurahan/Desa (PKD). Pengawasan yang dihadirkan pada setiap tingkatan akan memaksimalkan Pilkada yang berkualitas dan bersih dari pelanggaran.

Bawaslu Kabupaten Pelalawan melakukan pengawasan dengan 2 (dua) metode yakni, Pengawasan langsung dan Pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dimaknai dengan turun mengawasi ke lapangan dengan tujuan memastikan seluruh tahapan Pemilu atau

Pemilihan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan melalui Undang-Undang.

Sedangkan Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara menguji, meneliti, menganalisis, dan/atau menilai. Contohnya pada tahapan Pencalonan, dimana yang bersangkutan harus hadir langsung pada proses penyerahan berkas kemudian meneliti dokumen syarat pencalonan sehingga dipastikan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Bawaslu Kabupaten Pelalawan menerapkan Pengawasan Partisipatif, yang dimaksudkan sebagai andil masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau pemilihan. Sehingga tidak hanya mengandalkan temuan dari internal Bawaslu namun juga masyarakat dapat melapor jika mendapati adanya pelanggaran. Penerimaan laporan dari masyarakat tersebut akan diproses oleh Bawaslu dengan mengikuti Alur Penanganan Pelanggaran sebagai berikut :

Gambar 1
Alur Kerja Satgas Netralitas



Sumber : Bkn.go.id

Sesuai dengan Gambar 1 diatas mengenai penindakan Pelanggaran Netralitas ASN, laporan yang diterima akan dikaji kemudian jika tidak terbukti tidak terjadinya pelanggaran netralitas ASN maka laporan tidak akan ditindaklanjuti. Namun apabila terbukti maka laporan akan ditindaklanjuti dan Bawaslu akan berikan rekomendasi

kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan sanksi akan diberikan KASN langsung ke Pemerintah Daerah.

Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pelalawan bersifat aktif dan pasif. Bersifat aktif dimaksudkan sebuah proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan tidak hanya bersifat menunggu adanya laporan terjadinya pelanggaran baik dari masyarakat, pemantau pemilihan, maupun dari peserta pemilihan dan tim kampanyenya. Tetapi secara aktif berdasarkan temuan langsung terjadinya pelanggaran di lapangan, baik yang dilakukan oleh peserta pemilihan, tim kampanye, dan penyelenggara pemilihan semua tingkatan. Kemudian bersifat pasif, dimana Bawaslu Kabupaten Pelalawan dan jajarannya menerima laporan atas pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan yang dilaporkan oleh masyarakat, pemantau pemilihan, maupun peserta pemilihan dan/ atau tim kampanye.

Strategi dalam melakukan pengawasan adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan mencapai hasil yang optimal. Tanpa strategi, pengawasan dapat menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Bawaslu Kabupaten Pelalawan memiliki strategi dalam melakukan pengawasan, yakni Cegah, Awasi, dan Tindak. Dalam pencegahan, Bawaslu Kabupaten Pelalawan melakukan pemberitahuan dini terhadap adanya dugaan pelanggaran. Awasi, jika terjadi adanya pelanggaran dan terbukti maka Bawaslu Kabupaten Pelalawan akan Tindak (Penindakan). Pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan Pilkada tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengabdikan cita-cita demokrasi yang berjalan bersih, bebas, rahasia, dan jujur. Ditemukannya pelanggaran adalah

bentuk bahwa keadilan tegak ditengah-tengah pemilihan dan bukti nyata bahwa pengawasan aktif mengawal keberlangsungan Pilkada.

3.1 Pengawasan Terhadap Tahapan Pendaftaran Pemilih

Pendaftaran Pemilih adalah proses untuk memastikan bahwa semua warga negara yang memiliki hak pilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun bagi masyarakat yang ingin pindah memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) lain, dengan mengurus surat pindah memilih dan akan terdaftar sebagai pemilih DPTb yakni Daftar Pemilih Tambahan. Masyarakat yang memiliki hak pilih namun belum terdata di DPT akan terdaftar sebagai Daftar Pemilih Khusus dengan hanya membawa bukti KTP Elektronik di TPS yang sesuai dengan alamat KTP.

Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pemilih dilaksanakan berdasarkan adanya Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Menurut wawancara bersama Ibu Cynthia Desmara, S.H., selaku Staff Divisi Pencegahan, Hubungan masyarakat, & Partisipasi Masyarakat, menyebutkan bahwa pengawasan Bawaslu pada tahapan ini sangatlah penting karna adanya kerawanan-kerawanan yang mungkin akan menjadi potensi dan melahirkan sebuah pelanggaran seperti, Pemilih Ganda,

Pemilih Pindah Domisili, Pemilih Baru, Pemilih Tidak Dikenali, Pemilih Dibawah Umur, Pemilih yang meninggal.

Pengawasan pada tahapan pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan lebih mengedepankan prinsip pencegahan. Upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan melakukan himbauan atau ajakan kepada pemilih untuk secara aktif mendaftarkan diri atau keluarganya sebagai pemilih di Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di sosial media Bawaslu Kabupaten Pelalawan serta sosial media seluruh Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kecamatan Se-Kabupaten Pelalawan.

Namun pada tahapan pendaftaran pemilih ini, pelanggaran Netralitas ASN jarang terjadi karna ASN sebagai Warga Negara Indonesia yang bekerja untuk pemerintah pusat maupun daerah memiliki hak pilih meski disatu sisi ASN wajib bersikap netral. Berbeda dengan TNI dan POLRI yang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 200 untuk tidak menggunakan haknya untuk memilih pada pemilu. Dari hal tersebut disimpulkan bahwa seorang ASN dapat melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Mengikuti Pemilihan dan menggunakan hak pilih adalah hak asasi manusia. Berlaku terhadap Warga Negara Indonesia yang sah sesuai syarat dan salah satunya adalah ASN, mempunyai hak pilih sebagai orang sipil tetapi juga wajib menjaga Netralitasnya.

3.2 Pengawasan Terhadap Tahapan Pencalonan

Pengawasan Tahapan Pencalonan/Pendaftaran Pasangan Calon adalah tanggung jawab Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memastikan bahwa proses pencalonan dilakukan

secara transparan, adil, dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pada tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Pelalawan melakukan pengawasan agar calon yang maju dalam Pilkada memenuhi syarat yang ditetapkan, seperti memenuhi persyaratan dukungan yang cukup, tidak memiliki keterkaitan dengan partai politik yang tidak sesuai, dan lain-lain.

Pengawasan dalam tahapan Pendaftaran Pasangan Calon yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Pelalawan dan memastikan KPU Kabupaten Pelalawan melakukan verifikasi dengan benar dimulai ketika menyampaikan berkas pendaftaran pasangan calon dengan cara penyerahan pendaftaran dilakukan dalam ketentuan. Dalam pengawasan pendaftaran pasangan calon Bawaslu Kabupaten Pelalawan melakukan pengawasan dengan cara :

1. Mengakses sistem informasi pencalonan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Meneliti kesesuaian salinan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon ang dimasukkan pasangan calon Pemilihan dalam sistem informasi pencalonan.
3. Memastikan pasangan calon Pemilihan mendapatkan hak, kesempatan, dan pelayanan yang setara dalam memasukkan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon dan dokumen persyaratan calon ke dalam sistem informasi pencalonan.

Apabila ditemukan permasalahan yang mengakibatkan pasangan calon pemilihan tidak dapat memasukkan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon ke dalam sistem informasi pencalonan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu

Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya memberikan kesempatan dan pelayanan bagi setiap pasangan calon Pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Selain ditemukannya permasalahan, saat Bawaslu Kabupaten Pelalawan menemukan indikasi terhadap adanya dugaan pelanggaran, maka Bawaslu akan langsung bertindak dan meneruskannya ke KPU.

Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pelalawan pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Pelalawan Mendapati adanya dugaan pelanggaran Netralitas ASN pada tahapan pencalonan. Berikut rincian pelanggaran Netralitas ASN pada tahapan Pencalonan :

1. Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Muhammad Rais yang merupakan ASN di Kemenag (Kementrian Agama) Kabupaten Pelalawan berdasarkan Temuan/Laporan dengan nomor register 001/TM/PB/Kab/04.08/VII/2020, sanksinya yang diterima Hukum Disiplin Sedang. Dugaan pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara karna saudara Muhammad Rais menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media pemberitaan yaitu, FixPekanbaru.com tentang hal yang pokoknya menatakan akan maju pada Pilkada Kabupaten Pelalawan Tahun 2020; dan Saudara Muhammad Rais ikut sereta menghadiri kegiatan Partai Politik berupa penyerahan SK Dukungan pasangan calon Kepala Daerah dari DPP Partai Golkar (Golongan Karya).

2. Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) ang dilakukan oleh Husnizar yang merupakan Camat berdasarkan Temuan/Laporan dengan nomor registrasi 001/TM/PB/KEC KERUMUTAN/04.08/VIII/2020 yang merupakan sanksi berupa sanksi moral, karena saudara Husnizar, S.E.,M.Si memperkenalkan bakal calon Bupati Pelalawan secara terbuka sehingga terlihat kerpihakannya pada saat menyampaikan kata sambutan pada acara peresmian kolam berenang di Desa Bukit Lembah Subur.
3. Berdasarkan Nomor registrasi 002/TM/P B/KAB/04.08/XIII/2020 atas nama Emilia KH sebagai Kepala Sekolah yang dijatuhi sanksi berupa sanksi sedang, karena Saudari Emilia yang bertindak sebagai Pembawa Acara/MC dalam kegiatan silaturahmi antara Kepala Sekolah se-Kabupaten Pelalawan dengan Bupati Pelalawan dan Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan menyampaikan Adi Sukemi sebagai calon Bupati Pelalawan dengan cara menyampaikan pantun.
4. Berdasarkan Nomor Registrasi 001/TM/PB/KEC P.KERINCI/04.08/IX/2020 atas nama Samsidar sebagai Kepala Sekolah, menerima sanksi berupa sanksi moral, karena Saudari Samsidar. M.Pd tersebut memberikan komentar pada salah satu foto Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 yang menggambarkan adanya pujian serta ikut mendoakan.

Pada penanganan pelanggaran Netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Pelalawan tidak memiliki hak untuk mengeluarkan sanksi, yang mana pada hal tersebut yang berwenang untuk

mengeluarkan sanksi adalah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kemudian pula Bawaslu Kabupaten Pelalawan tidak berhak melakukan penindakan langsung karena yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui BKPSDM. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Pelalawan hanya menindak dan memastikan kebenaran dari temuan ataupun laporan, dan memberikan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

3.3 Pengawasan Terhadap Tahapan Kampanye

Pengawasan pada tahapan Kampanye adalah aspek krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Pelalawan melakukan pengawasan pada tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kampanye berlangsung sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, sehingga tercipta pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Untuk pengawasan Bawaslu Kabupaten Pelalawan dibantu oleh Panwaslu Kecamatan (Panwascam) dan Panwaslu Kelurahan Desa (PKD). Bawaslu Kabupaten Pelalawan menghadiri Panwaslu ke tempat pelaksanaan kampanye yang diadakan oleh peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020.

upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran pada tahapan kampanye, Bawaslu Kabupaten Pelalawan telah melakukan himbauan-himbauan kepada para pihak yang memiliki peran dalam penyelenggaraan Pemilihan. Himbauan tersebut ditujukan kepada Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye Pasangan Calon, Organisasi Perangkat Daerah, para Camat, dan seluruh Kepala Desa. Kemudian juga memberikan larangan-larangan terhadap tempat-tempat yang tidak boleh dimanfaatkan untuk

berkampanye. adapun tujuan dari dilaksakan kegiatan ini tak lain dan tak bukan adalah untuk menguatkan dan menyatukan pemahaman pada pengawasan tahapan kampanye Pilkada Kabupaten Pelalawan tahun 2020 agar tercipta Pemilu yang tertib sesuai aturan.

Menurut wawancara bersama Ibu Cynthia Desmara, S.H., selaku Staff Divisi Pencegahan, Hubungan masyarakat, & Partisipasi Masyarakat, menyebutkan bahwa Tahapan ini menimbulkan beberapa kerawanan-kerawanan yang berpotensi menjadi pelanggaran jika Bawaslu Kabupaten Pelalawan tidak gencar melakukan pengawasan. Pertama, tidak adanya pemberitahuan tertulis kepada penyelenggaraan Pemilihan tentang pertemuan terbatas/tatap muka. Kedua, adanya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada zona larangan. Ketiga, Pembuatan dan pembagian Bahan Kampanye yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU tentang Kampanye. Keempat, penggunaan fasilitas Negara dalam kampanye. Kelima, Netralitas ASN dan TNI/POLRI dalam penyelenggaraan kampanye. Dan terakhir itu *money politic*/politik uang.

Pegawai ASN yang melakukan tindakan berkategori pelanggaran netralitas tersebut dinilai melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Selain itu, jenis sanksi terhadap pelanggaran netralitas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dengan tingkat sanksi yang dikenakan berupa Hukuman Disiplin Sedang dan Hukuman Disiplin Berat.

Tahapan Kampanye pada Pilkada Kabupaten Pelalawan dimulai pada tanggal 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020. Masa kurang lebih 2

bulan ini, Bawaslu Kabupaten Pelalawan menangani 7 (tujuh) pelanggaran yang mana salah satunya adalah pelanggaran Netralitas ASN dan datang sebagai laporan yang berasal dari masyarakat. Sebagaimana rincian dari pelanggaran tersebut sebagai berikut :

1. Berdasarkan temuan/aduan 001/REG /LP/PB/K AB/04.08 /X/2020 atas nama Hendry Gunawan sebagai Kepala Dinas KOMINFO (Komunikasi dan Informasi) Kabupaten Pelalawan dan Ryan Pratama sebagai kepala seksi informasi publik dijatuhi sanksi disiplin tingkat sedang, sedangkan kronologis peristiwanya berupa Tindakan Dinas KOMINFO Kabupaten Pelalawan dan Aparatur Sipil Negara yang menguntungkan salah satu pasangan calon dengan cara melakukan tag name calon pada postingan media sosial resmi kominfo.
2. Berdasarkan temuan/aduan 008/TM/PB/KAB/04.08/XI/2020 atas nama Sarifah Perita Musfita seorang ASN di Kabupaten Pelalawan memperagakan simbol empat jari dan ikut melantukan yel-yel dukungan terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan. Dari apa yang sudah dilakukan, yang bersangkutan tidak dijatuhi sanksi dikarnakan sedang dalam masa Cuti Diluar Tanggungan Negara.

hal sekecil apapun, apabila hal tersebut menciderai Asas Netralitas yang seharusnya diterapkan baik dan benar oleh seorang ASN maka yang dianggap sepele itu bisa merusak profesionalitas seorang yang tidak boleh berpihak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan merugikan diri sendiri karna adanya sanksi yang diberikan.

3.4 Pengawasan Terhadap Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara adalah pengawasan paling tinggi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020. Tahapan pemungutan dan perhitungan suara kuat kaitannya dengan pendaftaran pemilih dan kampanye. Kualitas hasil dari pelaksanaan tahapan tersebut, sangat mempengaruhi proses pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.

Pengawasan Pemilihan bertanggung jawab penuh untuk memastikan seluruh proses di hari pemungutan dan perhitungan suara berjalan jujur, adil dan transparan. Pengawas pemilihan dituntut mencegah potensi rawan yang ada, memproses dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi untuk menciptakan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan 2020 yang demokratis dan berkualitas.

Kegiatan pengawasan ini dilakukan pada saat menjelang hari pemungutan akni pada masa tenang, dan selama proses kegiatan pemungutan dan perhitungan suara hingga setelahnya. Pengawasan diarahkan pada para aktor (Peserta Pemilihan, Tim sukses/relawan atau sebutan lainnya), aparat pemerintah serta yang lainnya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan patroli pengawasan dengan berkeliling di wilayah kerjanya terhadap kemungkinan adanya kegiatan pemberian uang atau materi lainnya oleh pasangan calon/ tim kampanye atau pihak lainnya.
2. Mencatat kejadian, melakukan penelusuran terhadap dugaan pemberian uang ata materi lainnya, dan menyampaikan hasil

penelusuran tersebut beserta buktinya kepada jajaran pengawasan di atasnya untuk ditindaklanjuti.

3. Dalam hal Panwaslu Kelurahan Desa atau pengawas TPS menerima informasi, Laporan dan/atau menemukan dugaan pemberian uang atau materi lainnya, wajib mendokumentasikan dan menindaklanjuti.
4. Panwaslu Kelurahan Desa/Pengawas TPS mengisi alat kerja sesuai hasil pengawasan dan mengirimkan melalui SIWASLU.
5. Panwaslu Kecamatan menerima dan melakukan rekapitulasi laporan yang disampaikan Panwaslu Kelurahan Desa/Pengawas TPS.
6. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi sesuai kewenangannya.
7. Menyampaikan hasil pengawasannya kepada jajaran Pengawas Pemilihan di atasnya.

Lebih dari sekadar hak pilih, partisipasi ASN dalam Pilkada merupakan tanggung jawab untuk menjaga demokrasi. Menjaga keseimbangan antara hak pilih dan netralitas mereka adalah kunci terselenggaranya Pilkada yang demokratis, adil, dan akuntabel. Bawaslu Kabupaten Pelalawan dengan komitmennya yang kuat, memainkan peran penting dalam mengawasi dan menegakkan netralitas ASN demi terwujudnya pesta demokrasi yang sehat dan kredibel.

Menjaga keseimbangan ini merupakan usaha yang sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keabsahan Pilkada. ASN yang netral tidak akan tergoda untuk menggunakan pengaruhnya untuk mendukung salah

satu pihak yang bersaing, sehingga menciptakan lapangan bermain yang setara bagi semua kandidat. Pilkada yang demokratis dan kredibel tidak hanya menghasilkan pemimpin yang dipilih secara sah oleh rakyat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Netralitas ASN adalah salah satu pilar utama untuk mencapai tujuan ini.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pelalawan terhadap Pelanggaran Netralitas ASN pada tahapan Pilkada di Kabupaten Pelalawan dilakukan Bawaslu Kabupaten Pelalawan dengan semboyan cegah, awasi, dan tindak. Pada Pilkada di Kabupaten Pelalawan ada sebanyak 6 (enam) pelanggaran Netralitas ASN dengan jenis register, 5 (lima) temuan berasal dari Bawaslu Kabupaten Pelalawan dan 1 (satu) laporan yang berasal dari masyarakat. Adapun pelanggaran Netralitas ASN pada tahapan Pilkada, yaitu : Pada Tahapan Pendaftaran Pemilih, pelanggaran Netralitas ASN tidak ditemukan. Kemudian pelanggaran Netralitas ASN yang terjadi pada tahapan Pendaftaran Pencalonan Bawaslu Kabupaten Pelalawan adalah 4 (empat) pelanggaran. Lalu pada tahapan Kampanye ada 2 (dua) pelanggaran Netralitas ASN. Dan yang terakhir pada tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Bawaslu Kabupaten Pelalawan tidak menemukan pelanggaran Netralitas ASN.
2. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pelalawan berdasarkan temuan

Bawaslu Kabupaten Pelalawan pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pelalawan tahun 2020 seluruhnya diteruskan ke KASN

Saran

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bawaslu Kabupaten Pelalawan disarankan untuk lebih bijaksana dan teliti dalam perekrutan panitia pengawas dan meningkatkan koordinasi, terutama untuk pimpinan dan kesekretariatan. Dengan demikian, pengembangan SDM harus berfokus pada keahlian, kemampuan, dan perilaku yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengatur pelatihan dan pengembangan kompetensi. Hal ini akan membantu penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku saat ini.
2. Masyarakat sebagai Pemilih yang juga berperan sebagai pengawas langsung disarankan untuk memiliki cita-cita yang sama dengan Bawaslu Kabupaten Pelalawan mengenai demokrasi yang adil. Sehingga dari pada itu, masyarakat dituntut untuk tidak takut melapor jika adanya pelanggaran selama penyelenggaraan Pilkada.
3. Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan tetap berpegang teguh pada Asas Netralitas sebagaimana sejatinya ASN merupakan seorang yang profesional dan tidak memperlihatkan keberpihakannya dalam penyelenggaraan Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, J. (2012). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2022). *Modul Netralitas ASN*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Ismail. (2017). *Etika Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Sardini, N. h. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Thoha. (2005). *Birokrasesi dan Politik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , (1993). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo.
- , (2008). *Birokrasi Pemerintah indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , (2010). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Awaluddin. (2019). Malpraktik Pemilu di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2019. *Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 106.
- Handoko. (2014). Model Lembaga Penyelenggara Pemilu di dunia. *Jurnal Lembaga Penyelenggara Pemilu*, 12-15.
- Musfialdy. (2012). Mekanisme Pengawasan Pemilu di Indonesia. *Jurnal Sosial Budaya*, 43.
- Waid, A. (2018). Meneguhkan Bawaslu Sebagai "Lemaga Peradilan"

Dalam Bingkai Pengawasn Pemilu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 61.

Media Daring

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013, Desember 17). *Bimtek bagi Demokrat, Saldi Isra : Tahapan Pemilu Rawan Pelanggaran*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bogor: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dipetik Agustus 31, 2024, dari google.com: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9413&menu=2>

Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Republik Indonesia. (1945) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Pemerintahan Republik Indonesia (2014) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. *Aparatur Sipil Negara*. Jakarta : Kementrian Sekretariat Negara Indonesia

Pemerintahan Republik Indonesia (2017) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Pemilihan Umum*. Jakarta : Kementrian Sekretariat Negara Indonesia

Pemerintahan Republik Indonesia (2004) Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2004. *Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik*. Jakarta : Kementrian Sekretariat Negara Indonesia

Pemerintahan Republik Indonesia (2010) Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010. *Disiplin Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta : Kementrian Sekretariat Negara Indonesia

Komisi Pemilihan Umum (2020) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020. *Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota*. Jakarta : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Badan Pengawas Pemilu (2017) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2017. *Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota*. Jakarta : Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Badan Pengawas Pemilu (2018) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2018. *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia